



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Pantai Baru, 15-07-2000, agama Islam,

Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Pangkep, 06 Juni 1990, agama Islam, Pendidikan

SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya Penggugat hendak menceraikan Tergugat;

Bahwa, dalam Penetapannya tertanggal 03 Agustus 2020, Ketua Majelis dala perkara a quo telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadap persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hanya hadir menghadap ke muka persidangan pada sidang pertama, dan selanjutnya (sidang kedua) Penggugat tidak pernah hadir

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menghadap ke muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun pada sidang pertama tersebut, Penggugat telah diberitahukan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim agar hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa, pada sidang kedua tanggal 08 September 2020 Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru agar menegur Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara karena panjar biaya perkara yang telah dibayar Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan proses pemeriksaan selanjutnya, sehingga pemanggilan untuk Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat telah diberikan Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tanggal W15-A6/1260/HK.05/9/2020 tanggal 08 September 2020 untuk membayar kekurangan biaya perkara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Teguran tersebut disampaikan;

Bahwa, sesuai Surat Keterangan Nomor W15-A6/1399/HK.05/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pernah hadir dipersidangan di mana kehadiran Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 September 2020 Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru agar menegur Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara karena panjar biaya perkara yang telah dibayar Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan proses pemeriksaan selanjutnya sehingga pemanggilan untuk Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah diberikan Surat Teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat teguran tersebut disampaikan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah kekurangan biaya perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, maka perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pembatalan perkara Cerai Gugat yang bersangkutan dan mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret dari daftar/register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 14 Oktober 2020

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	816.000,-

Terbilang : (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktb